

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan orang lain. Menurut syari'at Islam, segala sesuatu dimuka bumi Allah Swt., telah menciptakan dengan berpasang-pasangan, seperti halnya siang dan malam, gelap dan terang, dan laki-laki dan perempuan. Interaksi antara laki-laki dan perempuan telah dihalalkan dalam Islam melalui perkawinan yang merupakan *sunnatullah* bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mittsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Islam sebagai agama yang berpegang teguh pada keadilan dan persamaan serta penebar "*rahmatan lil'aalamiin*" (rahmat bagi alam semesta), salah satu bentuk ajarannya yaitu tentang perkawinan, agar manusia tidak seperti makhluk lainnya mengikuti nalurinya secara bebas tanpa ada suatu aturan. Oleh sebab itu, dengan adanya jalan perkawinan diharapkan

¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 9.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hal. 6.

bisa terwujud rumah tangga yang *sakinah*, serta diwarnai dengan *mawaddah* dan *rahmah*.³

Dalam kehidupan bermasyarakat, sering kita jumpai perkawinan dibawah umur. Perkawinan dibawah umur disebut juga dengan pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang usianya masih remaja atau belum cukup umur.⁴ Perkawinan usia muda sering kali banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang.

Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang masih terlalu muda. Umur biasanya mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang. Umur yang masih muda cenderung masih labil dalam menghadapi masalah serta menyebabkan seringnya terjadi konflik dan percekocokan yang berujung pada perceraian.⁵ Kedewasaan merupakan bagian penting dalam perkawinan, karena dapat membawa pengaruh terhadap keberhasilan rumah tangga. Orang yang telah dewasa, baik fisik, dan mental belum tentu bisa membina dan mendirikan rumah tangga yang sempurna, apalagi orang muda yang belum dewasa.⁶ Kematangan fisik, mental, dan emosional akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat bahkan persoalan rumah tangga dapat diselesaikan dengan bijak, bukan sebaliknya.⁷

Terdapat beberapa peristiwa yang muncul di masyarakat yang dapat kita jumpai, yaitu perkawinan dibawah umur seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Tingginya perkawinan dibawah umur karena minimnya kesadaran orang tua terhadap dampak-dampak yang akan muncul di kemudian hari, juga minimnya orang tua dalam

³ Abdul Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 203.

⁴ Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini: Masalah dan Problematikanya* (Ar-Ruzz, 2017).

⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 29.

⁶ Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hal. 25.

⁷ Ohan Wahyu Nurjaman, "Implikasi Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan di Kecamatan Cikancung", Thesis Fakultas Syari'ah dan Hukum, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati).

memahami perkembangan pertumbuhan anak secara fisik maupun psikologi. Selain itu, banyak faktor yang mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya di bawah umur diantaranya ekonomi, tradisi, pergaulan bebas, dan adanya desakan seksual.

Adapun beberapa data yang di dapat mengenai perkawinan dibawah umur di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara

Tabel 1.1

Jumlah Pasangan Menikah di Bawah Umur	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	23 orang	33 orang	38 orang
Yang bertahan	17 orang	19 orang	21 orang
Yang bercerai	6 orang	14 orang	17 orang

Sumber: buku pencatatan perkawinan KUA Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara

Berdasarkan data diatas, membuktikan bahwa angka keluarga yang bercerai lebih kecil dari angka keluarga bertahan. Adapun data awal yang menjadi informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.2

No	Nama		Usia Menikah		Tahun Menikah
	Suami	Istri	Suami	Istri	
1	FA	TM	19 Tahun	18 Tahun	2022
2	GHS	JA	16 Tahun	18 Tahun	2022
3	HY	MS	21 Tahun	16 Tahun	2023
4	ES	PJ	18 Tahun	14 Tahun	2024
5	DS	CS	16 Tahun	15 Tahun	2023
6	AN	YN	19 Tahun	16 Tahun	2022

Sumber: hasil pertemuan peneliti dengan informan

Ada enam pasangan suami istri yang bersedia untuk di wawancarai oleh peneliti yang mana keenamnya dapat mempertahankan rumah tangganya dan menjadi keluarga yang sakinah dan mempertahankan keutuhan keluarganya.

Terwujudnya sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* merupakan impian dan harapan bagi setiap orang. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan suatu keadaan tercapainya kebahagiaan dan kebersamaan setiap anggota dalam keluarga dan akan sedikit terjadi konflik, sehingga terbentuklah keluarga yang tenteram dan bahagia.⁸

Sakinah berarti diam atau tenangnya dari suatu yang berjudul, sehingga keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan dalam rumah tangga yang tentram tanpa adanya permasalahan-permasalahan dalam keluarganya. Keluarga sakinah tentu menjadi idaman bagi masyarakat muslim, sebab keluarga yang baik menurut pandangan Islam biasa disebut dengan keluarga sakinah yang memiliki ciri utamanya yaitu adanya cinta dan kasih sayang yang utuh antara suami dan istri dan dibangun atas dasar prinsip bahwa membangun keluarga adalah amanat yang masing-masing terikat untuk menjalankan sesuai dengan ajaran Allah Swt., dalam mewujudkan keluarga sakinah harus bersama-sama antara suami dan istri untuk mengekalkan cinta yang merupakan anugerah dari Allah Swt., karena tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan suami dan istri dalam rumah tangga sangat mempengaruhi untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.⁹

Istilah keluarga sakinah yang menyatakan bahwa, tujuan berumah tangga untuk mencari ketenangan dan ketentraman berumah tangga atas dasar mawaddah dan rahmah, saling mencintai antara suami istri. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah Qur'an surah ar-Rum ayat 21:

⁸Asrizal, *Kafaah Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), hal. 51.

⁹ Umay M. Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Zakia Press, 2004), hal. 8.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Berdasarkan ayat diatas, menunjukkan bahwa perkawinan memiliki dua fungsi. *Pertama* fungsi ibadah, yakni sebagai perwujudan dari ajaran Islam tentang jalinan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk menjalin hubungan keluarga layaknya suami-isteri. Disebut sebagai fungsi ibadah karena merupakan wujud pelaksanaan syari’at dan takdir Allah sebagaimana terkandung dalam ayat di atas. *Kedua*, fungsi sosial yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yakni sebagai sarana untuk menyalurkan seksualitas dan menyalurkan hawa nafsu, mengembangkan prinsip tolong menolong, serta mengembangkan keturunan secara sah dan benar. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan memelihara diri dari perbuatan zina.¹⁰ Adapun hadits pendukungnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin Mas’ud Radiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” (Muttafaq ‘Alaihi).¹¹

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hal. 13.

¹¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Jami’ Ash-Shahih, (Kairo: AlMaktabah Al-Salafiyah, 1979), Jilid 3, hal. 355; Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim (Arab Saudi: Daar As-Salam, 2000), hal. 585-586; Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib An-Nasai, Sunan Al-Kubra, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), Jilid 5, hal. 149; Abu

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang batas usia perkawinan, dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.¹² Akan tetapi, pemerintah Indonesia telah melakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut karena banyak masyarakat yang melakukan aksi protes terhadap batas minimal usia menikah yang dikarenakan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan akan menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga. Oleh karena itu, saat ini hukum di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹³

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai sangat tepat khususnya perubahan isi atau bunyi dalam pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa saat ini syarat melangsungkan perkawinan yaitu apabila calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.¹⁴ Kebijakan tentang perubahan batas usia nikah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kebijakan yang maslahat bagi warga negaranya khususnya umat Islam agar tidak terus meningkatnya angka perceraian dan pernikahan dini akibat pasangan yang belum matang secara fisik dan finansial, sehingga calon suami

Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi As-Sijistani, Sunan Abu Dawud (Beirut: Daar alRisalah al-'Alamiah, 2009), Jilid 3, hal. 389; Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, Al-Jami' AlKabir (Beirut: Daar al-Gharb al-Islami, 1996), Jilid 2, hal. 378; Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah (Amman: Bayt al-Afkar al-Dauliyyah, 1999), hal. 201

¹² Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Rudi Hermawan, “Kesadaran Hukum Masyarakat Pare Terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah (Studi Di Pare Kabupaten Kediri)”, Skripsi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, (Kediri: IAIN Kediri, 2021), diakses pada 17 Maret 2025, <http://etheses.iainkediri.ac.id/4304/>.

¹⁴ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dan istri harus dewasa dan memiliki kematangan jiwa ketika akan melangsungkan perkawinan, agar keduanya mendapatkan keturunan yang baik dan sehat serta dapat terwujudnya keluarga yang harmonis, yang sesuai dengan salah satu kaidah fikih.¹⁵

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan.”¹⁶

Namun demikian, berkembangnya kebijakan dan ilmu pengetahuan tidak banyak memberikan perubahan terhadap pola pikir masyarakat yang ada di pedesaan atau perkampungan dalam menjaga keharmonisan keluarga untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Dipedesaan atau perkampungan seringkali dilakukan pernikahan dini yang sudah menjadi lumrah dilakukan masyarakat dalam memikat hubungan keluarga, dengan tujuan untuk menjadikan anak lebih paham dalam menjalani suatu kehidupan yang sebenarnya.

Maka berdasarkan latar belakang dan data tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan yang terjadi di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Penulis berupaya mengkaji melalui penelitian yang berjudul **“Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dalam Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Menikah Dibawah Umur Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya suami istri dalam menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara?

¹⁵ Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, hal. 39.

¹⁶ Sukanan dan Khairudin, *Ushul Fiqh Terjemahan Mabadi Awwaliyyah*, hal. 52.

2. Bagaimana pandangan suami istri terhadap konsep keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara?
3. Bagaimana relevansi konsep keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan teori *Mashlahah Mu'tabarah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka diketahui tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana upaya suami istri dalam menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara
2. Mengetahui bagaimana pandangan suami istri terhadap konsep keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara
3. Mengkaji relevansi konsep keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan teori *Mashlahah Mu'tabarah*

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan dalam upaya memperkaya khazanah keilmuan dan pengembangan pengetahuan hukum perkawinan Islam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi dan manfaat kepada masyarakat mengenai perkawinan dibawah umur. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang serupa.

E. Tinjauan Pustaka

Skripsi ini terdiri dari beberapa temuan penelitian yang telah dilakukan tentang pernikahan dibawah umur. Oleh karena itu, akan dipaparka beberapa penelitian yang sejenis, yaitu:

1. Skripsi Citra Kelana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007 **“Keluarga Sakinah dalam Perkawinan”**¹⁷ Hasil penelitian dalam skripsi ini menyebutkan bahwa konsep keluarga sakinah menurut KH. Abdullah Gymnastiar yaitu keluarga yang tenang namun juga tidak luput dari masalah umum, lebih pada keterampilan dalam mengelola konflik dalam relasi hubungan antara suami dan istri yang diibaratkan seperti pakaian, serta adanya prinsip-prinsip umum pembentuk keluarga sakinah yang menjelaskan antar anggota keluarga tentang hak dan kewajiban serta peran masing masing anggota keluarga. Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah berfokus pada upaya dan konsep keluarga sakinah mawaddah wa rahmah serta relevansinya dengan teori *mashlahah mursalah*.
2. Skripsi Dyah Atika, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, **“Pemahaman Tentang Mawaddah dan Rahmah dalam Membentuk Keluarga Sakinah pada Masyarakat Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen kabupaten Malang”**¹⁸. Hasil penelitian ini bahwasanya peneliti lebih fokus kepada perbedaan dalam penerapan untuk membina dan membentuk keluarga sakinah dengan apa yang masyarakat pahami sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada upaya dan konsep keluarga sakinah mawaddah wa rahmah serta relevansinya dengan teori *mashlahah mursalah*.
3. Jurnal Hamsah Hudafi dalam Jurnal Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam Vol. 5 No. 2 (Juli-Desember, 2020) **“Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor**

¹⁷ Citra Kelana, *Keluarga Sakinah Dalam Perkawinan (Telaah Atas Konsep KH. Abdullah Gymnastiar)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007)

¹⁸ Dyah Atika, *Pemahaman Tentang Mawaddah dan Rahmah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012)

1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”.¹⁹ Pada jurnal ini memfokuskan pada upaya pembentukan dan solusi pembentukan keluarga Sakinah, mawaddah warahmah yang terdapat pada pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada upaya dan konsep keluarga sakinah mawaddah wa rahmah serta relevansinya dengan teori mashlahah mursalah.

4. Jurnal Asep Fuad, Encup Supriatna dan Irfan Fahmi dalam Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4 (Oktober 2025) **“Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Tinjauan Psikologi”**.²⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa sakinah merepresentasikan stabilitas emosional-spiritual, mawaddah merupakan energi afektif yang etis dan transenden, sedangkan rahmah menjadi dimensi empatik yang menyembuhkan relasi keluarga, sehingga terdapat perbedaan antara penelitian peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu lebih berfokus pada psikologi dan berfokus pada teori mashlahah mursalah.
5. Jurnal Sabran Kamal dan Moh. Abdul Kholiq Hasan dalam Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya Vol. 4 No. 5 (September 2025) **“Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Surah Ar-Rum:21 dan At-Tahrim:6 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Qurthuby)”**.²¹ Hasil penelitian ini lebih memfokuskan pada tiga aspek: (1) konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah menurut tafsir klasik, (2) faktor-faktor yang menentukan

¹⁹ Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam Vol. 5 No. 2 Juli-Desember, (2020)*, diakses pada 30 April 2026, <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/alhurriyah/article/view/3647>.

²⁰ Asep Fuad, Encup Supriatna dan Irfan Fahmi, “Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Tinjauan Psikologi”, *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4 (Oktober 2025)*, diakses pada 30 April 2026, <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Mahkamah/article/view/1322>.

²¹ Sabran Kamal dan Moh. Abdul Kholiq Hasan, “Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Surah Ar-Rum:21 dan At-Tahrim:6 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Qurthuby, *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya Vol. 4 No. 5 (September 2025)*, diakses pada 30 April 2026, <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/2939>.

keberhasilan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, dan (3) peran suami dan istri dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. berbeda dengan penelitian peneliti yang berfokus pada upaya dan konsep keluarga sakinah mawaddah wa rahmah serta relevansinya dengan teori mashlahah mursalah.

F. Kerangka Pemikiran

Keluarga merupakan institusi sosial yang memiliki peran fundamental dalam membentuk tatanan masyarakat. Dalam Islam, keluarga tidak hanya dipandang sebagai unit biologis, tetapi juga sebagai wadah pembinaan nilai-nilai keimanan, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pembentukan keluarga yang ideal menjadi tujuan utama dalam setiap perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan yang mulia antara manusia untuk menciptakan ketenangan dan ketentraman (*sakinah*), juga menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah dan rahmah*) antar keluarga. Mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah merupakan tujuan dari perkawinan. Menurut agama Islam tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:²²

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, sebagaimana hadits berikut:²³

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 24.

²³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Ash-Shahih*, (Kairo: AlMaktabah Al-Salafiyah, 1979), *Loc. Cit.*

Dari Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaq 'Alaihi)

Berdasarkan hadits tersebut, Rasulullah Saw menganjurkan bagi para pemuda untuk segera melangsungkan perkawinan agar dapat menundukkan pandangan, memelihara kemaluan dan menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti zina. Zina merupakan perbuatan yang dapat memberikan mudarat bagi orang yang melakukannya, sehingga perkawinan menjadi jalan keluarnya. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih:

الضَّرَرُ يُزِيلُ

"Kemudarat itu hendaklah dihilangkan."

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; dan
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan representasi dari tujuan ideal perkawinan. Sakinah merujuk pada kondisi ketenangan dan stabilitas emosional dalam rumah tangga, mawaddah

menggambarkan cinta yang bersifat aktif, sedangkan rahmah menunjukkan kasih sayang yang penuh kepedulian. Ketiga konsep ini menjadi fondasi utama dalam membangun keharmonisan keluarga.

Keluarga sakinah merupakan unit terkecil dan pilar pembentukan masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shalih dan shalihah.²⁴ Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram, penuh kebahagiaan, dan sejahtera baik secara lahir atau batin, serta tidak gentar ketika menghadapi ujian yang ada dalam rumah tangga.²⁵ Tujuan keluarga sakinah, yaitu agar setiap anggota dapat merasakan tentram, damai, bahagia, dan juga sejahtera lahir dan batin, sehingga terbebas dari kemiskinan harta ataupun tekanan jasmani, terbebas dari kemiskinan iman serta mampu mengimplementasikan nilai kehidupan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dalam praktiknya, mewujudkan keluarga sakinah tidak hanya bergantung pada aspek spiritual, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan psikologis.²⁶ Oleh karena itu, kesiapan dalam membangun rumah tangga menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam konteks perkawinan usia muda yang seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan.

Fenomena perkawinan usia muda menunjukkan adanya potensi ketidaksiapan dalam aspek kematangan emosional, ekonomi, maupun tanggung jawab sosial. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga, sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai.²⁷ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum Islam yang mampu menjawab persoalan tersebut secara kontekstual.

Dalam kajian *ushul fiqh*, terdapat metode yang relevan yaitu *mashlahah mu'tabarah*. *Mashlahah mu'tabarah* yaitu kemashlahatan yang diakui oleh

²⁴ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Zakia Press, 2004), hal. 8.

²⁵ Tuhana Taufiq Andrianto, *Romantika Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka Mahendra, 2013), hal. 72.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 55.

²⁷ BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak Reproduksi Remaja*, (Jakarta: BKKBN, 2017), hlm. 18.

syari'at dan memiliki dasar hukum yang mendukungnya. Teori *masalah mu'tabarah* sejalan dengan tujuan syari'at (maqashid syari'ah) dan menjadi dasar yang kuat dalam penetapan hukum Islam. Menurut Imam al-Ghazali, masalah memelihara tujuan syariat yang meliputi lima pokok dasar tujuan sebagai barometer penetapan hukum Islam, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.²⁸ Apabila lima pokok tersebut tidak terwujud, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia.

Hukum Islam secara keseluruhan memuat masalah, yang perwujudannya dapat berbentuk penghilangan kerusakan, serta berbentuk realisasi kemanfaatan. Tegasnya tidak ada suatu hukum yang mengandung mudarat melainkan diperintahkan untuk menjauhinya dan tidak ada suatu hukum yang mengandung kemaslahatan melainkan diperintahkan untuk mewujudkannya. Di samping itu, masalah juga merupakan suatu metode berpikir untuk mendapatkan kepastian hukum bagi suatu kasus yang status hukumnya tidak ditentukan oleh nash, ijma' ataupun qiyas. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masalah merupakan suatu ketetapan yang mengandung kebaikan atau maslahat bagi manusia. Oleh karena itu, teori tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.”²⁹

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara muamalah, termasuk dalam pengaturan usia perkawinan, dapat dilakukan ijtihad selama bertujuan untuk kemaslahatan. Selain itu, dalam kaidah fikih:

²⁸ Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 71.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 338.

“Kemudaratan harus dihilangkan.”³⁰

Kaidah ini menjadi dasar bahwa segala bentuk kebijakan, termasuk pembatasan usia perkawinan, harus bertujuan untuk menghilangkan potensi mudarat, seperti perceraian dini, kekerasan dalam rumah tangga, maupun ketidaksiapan psikologis pasangan.

Dengan demikian, konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah memiliki keterkaitan erat dengan teori mashlahah mu'tabarah. Keseluruhan konsep tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan manusia, khususnya dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.



³⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 67.